

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Pelayanan Umum dan Penyakit Tidak Menular (PTM)

No. SK : 188.4/2037/415.17.18/2024

Persyaratan

- 1) Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran 2) Buku rawat jalan / personal folder dari loket pendaftaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pasien membawa nomer antrian dan atau karcis • Petugas loket membawa buku rawat jalan / personal folder ke Poliklinik Umum-PTM • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian

Waktu Penyelesaian

0

Biaya / Tarif

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien BPJS : gratis
- 2) Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi : karcis loket gratis, sedangkan tarif tindakan disesuaikan dengan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
4.	Konsultasi antar unit	5.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Pemeriksaan Tumbuh Kembang	20.000
7.	Pemeriksaan Tonometri	20.000
8.	Pemeriksaan Refraktometri	20.000
9.	Tes kebugaran non program (per orang)	20.000

- 3) Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Produk Pelayanan

- 1) Resep untuk pengambilan obat di ruang obat
- 2) Resep untuk pembelian obat di apotik
- 3) Surat pengantar untuk periksa laboratorium
- 4) Surat pengantar / rujukan internal untuk pelayanan unit lain di Puskesmas (konsultasi gizi, konsultasi P2P (kusta, TB), klinik sanitasi, klinik VCT HIV-AIDS, Yankestrad Integrasi)
- 5) Surat pengantar untuk rawat inap
- 6) Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS)
- 7) Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis
- 8) Surat keterangan sehat
- 9) Surat keterangan sakit
- 10) Surat keterangan berobat

Pengaduan Layanan

- 1) Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - § Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - § Ruang Pengaduan Masyarakat atau langsung ke Kepala Puskesmas / Dokter Puskesmas.
 - § Telepon pada nomor : 0321-Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi paling lambat 7x24 jam sejak keluhan diterima oleh petugas. Sedangkan bagi pengguna layanan yang kurang jelas identitasnya akan dijadikan bahan evaluasi